



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.37/Pid.B/2012/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. N a m a : SAIFUL USMAN Bin SUPLI. ;
Tempat Lahir : Lampung ;
Umur/Tgl.Lahir : 28 tahun / 10 Nopember 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bumi Jawa Rt.01/05 Desa Bumi Jawa, Kec.
Lampung Timur, Kabupaten Lampung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : STM ;
2. N a m a : ABDULLAH Bin BADRUN ;
Tempat Lahir : Lampung ;
Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun / 02 Pebruari 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Negeri Agung Rt.01/03 Kel. Negeri Agung, Kec.
Marga Tiga, Kabupaten Lampung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD ;
3. N a m a : JAU HARI Bin ZULKIPLI ;
Tempat Lahir : Lampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl.Lahir : 30 tahun / 07 Desember 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bumi Jawa Rt.01/01 Desa Bumi Jawa, Kec.
Batang Hari Nuban, Kabupaten. Lampung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP ;

4. N a m a : SOFYAN Bin ABDUL ROSID ;
Tempat Lahir : Lampung ;
Umur/Tgl.Lahir : 21 tahun / 24 Juli 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Surabaya Udik Rt.01/01 Kel. Surabaya Udik, Kec.
Sukadana, Kab. Lampung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16
Nopember 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi
– saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang
diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Maret
2012 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin
SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN,
Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa
IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, berupa pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone Blackberry ;
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver No. Pol. B-1104-FFH berikut STNK;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk TRACKER ;

Dipergunakan dalam perkara A.n. RIZAL MUSLIM Bin M. SALEH ;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011, bertempat didalam Angkot D-02 warna biru saat berada di Jembatan Panus, Kota Depok, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yaitu Handphone Blackberry warna siver, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi FITRIYANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yakni saksi RIZAL MUSLIM BIN M. SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari kesepakatan bersama antara Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, dan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH di Ramayana Cibitung-Bekasi untuk melakukan pencurian dalam angkot ;
- Kemudian saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH menyewa mobil Xenia B-1104-FFH milik saksi SRI EMALIA dari AGUS (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 : saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID berangkat dari daerah Bekasi menuju ke daerah Depok ;
- Sesampainya di daerah Depok Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID turun dari mobil Xenia B-1104-FFH untuk kemudian naik kedalam Angkot D-02 Jurusan Depok II- Terminal Depok, sedangkan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH mengikuti Angkot dengan mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikannya;
- Sekira Jam 13.00 WIB, didalam Angkot Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID pura-pura sakit ayan (kejang-kejang) dengan maksud dan tujuan untuk membujuk konsentrasi penumpang lainnya, setelah konsentrasi penumpang lainnya buyar, sementara saat Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN berpura-pura membantu Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI mengambil Handphone Blackberry warna Siver milik saksi FITRIYANI yang berada didalam tasnya, kemudian Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI ;

- Setelah berhasil, kemudian keempat Terdakwa tersebut turun di sekitar Jl. Proklamasi sebelum Pasar Gunung Agung-Depok Timur dan naik kedalam mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH yang mengikuti Angkot dari belakang ;
- Bahwa Handphone Blackberry warna Siver milik saksi FITRIYANI tersebut dibawa oleh Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI ke Margahayu Kec. Bekasi Timur - Kota Bekasi untuk dijual kepada sdr. ANTA als ATA (DPO), namun saat dipinggir jalan menunggu sdr. ANTA als ATA (DPO), Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI ditangkap oleh petugas dari Polresta Bekasi ;
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi FITRIYANI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas para Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : FITRIYANI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat didalam Angkot D-02 warna biru saat berada di Jembatan Panus, Kota Depok, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID ;

- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna Siver milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara didalam Angkot Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID pura-pura sakit ayan (kejang-kejang) kemudian Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN berpura-pura membantu Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, lalu Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI mengambil Handphone Blackberry warna Siver milik saksi yang berada didalam tas ;
- Bahwa saksi baru menyadari kalau Handphone milik saksi yang berada didalam tas hilang / tidak ada setelah turun dari Angkot ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi tevat telephon kalau pelaku pencurian tersebut telah tertangkap ;
- Bahwa saksi mengenal wajah keempat Terdakwa tersebut karena naik bersama didalam Angkot ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : SRI EMALIA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

0 Bahwa saksi adalah sebagai pemilik mobil Xenia B-1104-FFH yang digunakan oleh saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID untuk mencuri Handphone didalam Angkot ;

1 Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut kepada AGUS (mantan sopir saksi) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya, kemudian sama AGUS disewakan kepada saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH bersama teman-temannya ;

2 Bahwa saksi menyewakan mobil Xenia B-1104-FFH tersebut kepada AGUS selama 5 (lima) hari terhitung dari tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan 15 Nopember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa sampai dengan tanggal 15 Nopember 2011 mobil tersebut masih belum dikembalikan kepada saksi, kemudian saksi menghubungi AGUS lewat telephon namun telephonnya sudah tidak aktif kemudian saksi berusaha mencari rumahnya dan ternyata AGUS sudah pindah rumah ;

4 Bahwa ada SMS yang masuk ke Handphone saksi yang memberitahukan bahwa mobil milik saksi berada di Polres Depok, setelah saksi mengeceknya ternyata benar mobil saksi ditahan di Polres Depok karena mobil tersebut dipergunakan untuk kejahatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi : RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

5 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB, di Depok, saksi bersama dengan Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID telah melakukan pencurian ;

6 Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna Siver ;

7 Bahwa terjadinya pencurian tersebut berawal dari kesepakatan bersama antata saksi dengan Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, di Ramayana Cibitung-Bekasi untuk melakukan pencurian dalam angkot ;

8 Bahwa setelah itu saksi menyewa mobil Xenia B-1104-FFH milik saksi SRI EMALIA dari AGUS seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID berangkat dari daerah Bekasi menuju ke daerah Depok ;

9 Bahwa sesampainya di daerah Depok Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID turun dari mobil Xenia B-1104-FFH untuk kemudian naik kedalam Angkot D-02 Jurusan Depok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II- Terminal Depok, sedangkan saksi mengikuti Angkot dengan mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikannya;

10 Bahwa setelah berhasil, kemudian keempat Terdakwa tersebut turun di sekitar Jl. Proklamasi sebelum Pasar Gunung Agung-Depok Timur dan naik kedalam mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikan saksi yang mengikuti Angkot dari belakang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat didalam Angkot D-02 warna biru saat berada di Jembatan Panus, Kota Depok, Terdakwa I, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID telah melakukan pencurian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna Siver ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut berawal dari kesepakatan bersama antara Terdakwa I, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, dan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH di Ramayana Cibitung-Bekasi untuk melakukan pencurian dalam angkot ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan, kemudian saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH menyewa mobil Xenia B-1104-FFH milik saksi SRI EMALIA dari AGUS (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID berangkat dari daerah Bekasi menuju ke daerah Depok ;

- Bahwa sesampainya di daerah Depok Terdakwa I, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID turun dari mobil Xenia B-1104-FFH untuk kemudian naik kedalam Angkot D-02 Jurusan Depok II-Terminal Depok, sedangkan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH mengikuti Angkot dengan mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikannya;
- Bahwa sekira Jam 13.00 WIB, didalam Angkot Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID pura-pura sakit ayan (kejang-kejang) dengan maksud dan tujuan untuk membuyarkan konsentrasi penumpang lainnya, setelah konsentrasi penumpang lainnya buyar, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN berpura-pura membantu Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, lalu Terdakwa I mengambil Handphone Blackberry warna Siver milik saksi FITRIYANI yang berada didalam tasnya, kemudian Terdakwa I menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI ;
- Bahwa Setelah berhasil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID turun dari angkot dan di sekitar Jl. Proklamasi sebelum Pasar Gunung Agung-Depok Timur, naik kedalam mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH yang mengikuti Angkot dari belakang ;
- Bahwa Handphone Blackberry warna Siver milik saksi FITRIYANI tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke Margahayu Kec. Bekasi Timur - Kota Bekasi untuk dijual kepada sdr. ANTA als ATA (DPO), namun saat dipinggir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan menunggu sdr. ANTA als ATA (DPO), Terdakwa I ditangkap oleh petugas dari Polresta Bekasi ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat didalam Angkot D-02 warna biru saat berada di Jembatan Panus, Kota Depok, Terdakwa II, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID telah melakukan pencurian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna Siver ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut berawal dari kesepakatan bersama antara Terdakwa II, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, dan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH di Ramayana Cibitung-Bekasi untuk melakukan pencurian dalam angkot ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan, kemudian saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH menyewa mobil Xenia B-1104-FFH milik saksi SRI EMALIA dari AGUS (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID berangkat dari daerah Bekasi menuju ke daerah Depok ;
- Bahwa sesampainya di daerah Depok Terdakwa II, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin



ABDUL ROSID turun dari mobil Xenia B-1104-FFH untuk kemudian naik kedalam Angkot D-02 Jurusan Depok II-Terminal Depok, sedangkan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH mengikuti Angkot dengan mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikannya;

- Bahwa sekira Jam 13.00 WIB, didalam Angkot Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID pura-pura sakit ayan (kejang-kejang) dengan maksud dan tujuan untuk membuyarkan konsentrasi penumpang lainnya, setelah konsentrasi penumpang lainnya buyar, Terdakwa II. berpura-pura membantu Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, lalu Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI mengambil Handphone Blackberry warna Siver milik saksi FITRIYANI yang berada didalam tasnya, kemudian Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI ;
- Bahwa Setelah berhasil, kemudian Terdakwa II, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID turun di sekitar Jl. Proklamasi sebelum Pasar Gunung Agung-Depok Timur dan naik kedalam mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH yang mengikuti Angkot dari belakang ;
- Bahwa Handphone Blackberry warna Siver milik saksi FITRIYANI tersebut dibawa oleh Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI ke Margahayu Kec. Bekasi Timur - Kota Bekasi untuk dijual kepada sdr. ANTA als ATA (DPO),
- Bahwa Terdakwa II, ditangkap oleh petugas dari Polresta Bekasi pada saat sedang berada didalam mobil Xenia No. Pol B-1140-FFH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat didalam Angkot D-02 warna biru saat berada di Jembatan Panus, Kota Depok, Terdakwa III, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID telah melakukan pencurian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna Siver ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut berawal dari kesepakatan bersama antara Terdakwa III, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, dan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH di Ramayana Cibitung-Bekasi untuk melakukan pencurian dalam angkot ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan, kemudian saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH menyewa mobil Xenia B-1104-FFH milik saksi SRI EMALIA dari AGUS (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa III, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID berangkat dari daerah Bekasi menuju ke daerah Depok ;
- Bahwa sesampainya di daerah Depok Terdakwa III, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID turun dari mobil Xenia B-1104-FFH untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian naik kedalam Angkot D-02 Jurusan Depok II-Terminal Depok, sedangkan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH mengikuti Angkot dengan mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikannya;

- Bahwa sekira Jam 13.00 WIB, didalam Angkot Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID pura-pura sakit ayan (kejang-kejang) dengan maksud dan tujuan untuk membuyarkan konsentrasi penumpang lainnya, setelah konsentrasi penumpang lainnya buyar, sementara saat Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN berpura-pura membantu Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI mengambil Handphone Blackberry warna Siver milik saksi FITRIYANI yang berada didalam tasnya, kemudian Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa III. ;
- Bahwa Setelah berhasil, kemudian Terdakwa III, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID turun di sekitar Jl. Proklamasi sebelum Pasar Gunung Agung-Depok Timur dan naik kedalam mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH yang mengikuti Angkot dari belakang ;
- Bahwa Handphone Blackberry warna Siver milik saksi FITRIYANI tersebut dibawa oleh Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI ke Margahayu Kec.Bekasi Timur - Kota Bekasi untuk dijual kepada sdr. ANTA als ATA (DPO),
- Bahwa Terdakwa III, ditangkap oleh petugas dari Polresta Bekasi pada saat sedang berada didalam mobil Xenia No. Pol B-1140-FFH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat didalam Angkot D-02 warna biru saat berada di Jembatan Panus, Kota Depok, Terdakwa IV, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, dan Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI telah melakukan pencurian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna Siver ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut berawal dari kesepakatan bersama antara Terdakwa IV, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, dan Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH di Ramayana Cibitung-Bekasi untuk melakukan pencurian dalam angkot ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan, kemudian saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH menyewa mobil Xenia B-1104-FFH milik saksi SRI EMALIA dari AGUS (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa IV, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, dan Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI berangkat dari daerah Bekasi menuju ke daerah Depok ;
- Bahwa sesampainya di daerah Depok Terdakwa IV, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, dan Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI turun dari mobil Xenia B-1104-FFH untuk kemudian naik kedalam Angkot D-02 Jurusan Depok II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Depok, sedangkan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH mengikuti Angkot dengan mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikannya;

- Bahwa sekira Jam 13.00 WIB, didalam Angkot Terdakwa IV. pura-pura sakit ayan (kejang-kejang) dengan maksud dan tujuan untuk membuyarkan konsentrasi penumpang lainnya, setelah konsentrasi penumpang lainnya buyar, sementara saat Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN berpura-pura membantu Terdakwa IV. lalu Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI mengambil Handphone Blackberry warna Siver milik saksi FITRIYANI yang berada didalam tasnya, kemudian Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI ;
- Bahwa Setelah berhasil, kemudian Terdakwa IV, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, dan Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI turun di sekitar Jl. Proklamasi sebelum Pasar Gunung Agung-Depok Timur dan naik kedalam mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH yang mengikuti Angkot dari belakang ;
- Bahwa Handphone Blackberry warna Siver milik saksi FITRIYANI tersebut dibawa oleh Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI ke Margahayu Kec. Bekasi Timur - Kota Bekasi untuk dijual kepada sdr. ANTA als ATA (DPO),
- Bahwa Terdakwa IV, ditangkap oleh petugas dari Polresta Bekasi pada saat sedang berada didalam mobil Xenia No. Pol B-1140-FFH ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone Blackberry, 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver No. Pol. B-1104-FFH berikut STNK dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk TRACKER, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para terdakwa dan demikian juga saksi - saksi telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2011 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat didalam Angkot D-02 warna biru saat berada di Jembatan Panus, Kota Depok, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna Siver ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara kesepakatan bersama antara Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, dan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH di Ramayana Cibitung-Bekasi untuk melakukan pencurian dalam angkot ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, kemudian saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH menyewa mobil Xenia B-1104-FFH milik saksi SRI EMALIA dari AGUS (DPO) seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 : saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID berangkat dari daerah Bekasi menuju ke daerah Depok ;

- Bahwa sesampainya di daerah Depok Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID turun dari mobil Xenia B-1104-FFH untuk kemudian naik kedalam Angkot D-02 Jurusan Depok II- Terminal Depok, sedangkan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH mengikuti Angkot dengan mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikannya;
- Bahwa sekira Jam 13.00 WIB, didalam Angkot Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID pura-pura sakit ayan (kejang-kejang) dengan maksud dan tujuan untuk membuyarkan konsentrasi penumpang lainnya, setelah konsentrasi penumpang lainnya buyar, sementara saat Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN berpura-pura membantu Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI mengambil Handphone Blackberry warna Silver milik saksi FITRIYANI yang berada didalam tasnya, kemudian Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI ;
- Bahwa setelah berhasil, kemudian keempat Terdakwa tersebut turun di sekitar Jl. Proklamasi sebelum Pasar Gunung Agung-Depok Timur dan naik kedalam mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikan saksi RIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM bin M. SOLEH yang mengikuti Angkot dari belakang ;

- Bahwa Handphone Blackberry warna Siver milik saksi FITRIYANI tersebut dibawa oleh Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI ke Margahayu Kec. Bekasi Timur - Kota Bekasi untuk dijual kepada sdr. ANTA als ATA (DPO), namun saat dipinggir jalan menunggu sdr. ANTA als ATA (DPO), Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI ditangkap oleh petugas dari Polresta Bekasi, sedangkan Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID ditangkap oleh petugas dari Polresta Bekasi pada saat sedang berada didalam mobil Xenia No. Pol B-1140-FFH ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi FITRIYANI mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum disusun secara tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yaitu Handphone Blackberry warna siver, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID mengambil Handphone Blackberry warna Siver tidak seijin pemiliknya yaitu saksi FITRIYANI dan apabila berhasil Handphone Blackberry warna Siver tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk keperluan para Terdakwa ;

Dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH bersama-sama dengan Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID berangkat dari daerah Bekasi menuju ke daerah Depok dan sesampainya di daerah Depok Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID turun dari mobil Xenia B-1104-FFH untuk kemudian naik kedalam Angkot D-02 Jurusan Depok II- Terminal Depok, sedangkan saksi RIZAL MUSLIM bin M. SOLEH mengikuti Angkot dengan mobil Xenia B-1104-FFH yang dikemudikannya, sekira Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB, didalam Angkot Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID pura-pura sakit ayan (kejang-kejang) dengan maksud dan tujuan untuk membuyarkan konsentrasi penumpang lainnya, setelah konsentrasi penumpang lainnya buyar, sementara saat Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN berpura-pura membantu Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI mengambil Handphone Blackberry warna Siver milik saksi FITRIYANI yang berada didalam tasnya, kemudian Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI menyerahkan Handphone tersebut kepada Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI ;

Dengan demikian unsure tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone Blackberry, 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver No. Pol. B-1104-FFH berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk TRACKER beralasan hukum dinyatakan dipergunakan dalam perkara A.n. RIZAL MUSLIM Bin M. SALEH ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu saksi FITRIYANI;

Hal-hal yang meringankan :

11 Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;

12 Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi ;

13 Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SAIFUL USMAN Bin SUPLI, Terdakwa II. ABDULLAH Bin BADRUN, Terdakwa III. JAU HARI Bin ZULKIPLI dan Terdakwa IV. SOFYAN Bin ABDUL ROSID, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone Blackberry ;
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna Silver No. Pol. B-1104-FFH berikut STNK;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk TRACKER

Dipergunakan dalam perkara A.n. RIZAL MUSLIM Bin M. SALEH ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SELASA, tanggal 06 MARET 2012, oleh kami SYAHRI ADAMY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, SH. MKN. dan DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri AGUNG P.S, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh para Terdakwa tersebut.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NENNY YULIANNY, SH. MKN.

SYAHRI ADAMY, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DR. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 24-Lit-Pol-2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUGIYARTO S. Sos, NIP. 050055627, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan taruhan uang karena pengaruh ajakan seorang dewasa yang tidak dikenal dan Terdakwa ikut bermain judi sanggong serta mengharapkan apabila berhasil / menang uangnya Terdakwa akan digunakan untuk jajan ;
- Bahwa usia Terdakwa masih muda usia (17 tahun) dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya sesanggupan orang tua Terdakwa untuk membina, membimbing dan mengawasi Terdakwa lebih baik lagi dan akan menyekolahkan Terdakwa kembali ;
- Bahwa Masyarakat dan Pemerintah setempat dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan berharap masalah pelanggaran hukum Terdakwa ingin cepat selesai agar segera kembali ketengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua para Terdakwa yang sangat mengharapkan agar para Terdakwa dikembalikan kepada mereka, guna kepentingan para Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Yang terbukti dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidiar melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Yang terbukti dakwaan Subsidiar :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidiar melanggar Pasal ----- KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
6. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas yaitu melanggar pasal ----- KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Dakwaan Alternatif :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar pasal -----, atau Kedua melanggar pasal ----- KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

dakwaan kumulatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif, yaitu Kesatu melanggar pasal -----, dan Kedua melanggar pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu pasal ----- maupun dakwaan kedua yaitu pasal ----- ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
- 3.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)